



PUTUSAN
NOMOR 63/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

Nama : LINDA JULIANA
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani No.16, RT.001, RW.002, Kelurahan

Kauman, Kecamatan Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ade Sopyan, S.H.;
2. Gerrich Wiryadinata, S.H.;

Masing-masing Warganegara Indonesia, alamat di The Square Bandung, Graha DLA Ballroom, Jl. Otto Iskandar Dinata Nomor: 392, Kota Bandung, berdasarkan Surat tertanggal 12 Februari 2020;

Selanjutnya disebut ----- PENGUGAT;

M E L A W A N :

KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PERUSAHAAN MASUK BURSA

(KPP-PMB), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.56, RT.05, RW.03, Senayan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF., Kepala Subdirektorat Peraturan Perpajakan II;
2. Lestari, S.H., Kepala Seksi Advokat I, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
3. Muhammad Kilal Abidin, S.H., M.Hum., Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat Peraturan Perpajakan II;

Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Irfan Maksum, S.H.,M.Ecc.Dev.,M.IDS., Kepada Seksi Advokasi III, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
5. Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H., Kepala Seksi Advokat IV, Direktur Peraturan Perpajakan II;
6. Hery Prasetyo Adji, S.H., M.H., Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jakarta Khusus;
7. Rachmad Prihantoyo, S.H.,M.M., Kepala Seksi Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bersa;
8. Vinna Dien Asmady Putra, S.H.,M.Sc., Pelaksana Subdirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
9. Mia Fitriani Sulistyowati Setyasma, S.H., Pelaksana Subdirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
10. Juni Yus Alif Frescly, S.H., Pelaksana Subdirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
11. Handi Prasetyo, S.H., Pelaksanaan Subdirektorat Advokat, Direktur Peraturan Perpajakan II;
12. Herman Abdurrahman, S.H., Pelaksanaan Subdirektorat Advokat, Direktur Peraturan Perpajakan II;
13. Yuan Rito Anggarta, Pelaksanaan Subdirektorat Advokat, Direktur Peraturan Perpajakan II;
14. Yuda Yulianto, Juru Sita Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa;
15. Agus Salim, Juru Sita Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa;
16. Valentina Paramitha Sari, S.H., Pelaksana Subbagian Advokat, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jakarta Khusus;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Gedung K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat Lantai 8-9, Jenderal Sudirman Kav.56, RT.05, RW.03, Senayan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/WPJ.07/KP.08/2020, tanggal 16 April 2020 ;

Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 maret 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 Maret 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 31 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63 /PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengarketerangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020, dengan Register perkara Nomor: 63/G/2020/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 14 May 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa, yang menjadi Objek Gugatan *a-quo*, yaitu sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: **BAS.007/WPJ.07/KP.0804/2016** tertanggal 29 Agustus 2016; dan
 - b. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP-PMB) Nomor: **S-412/WPJ.07/KP.0804/2016** tanggal 30 Agustus 2016 perihal pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama **Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak**.(untuk selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai "**Keputusan TUN**");

Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN A-QUO DAN TELAH DILAKSANAKANNYA UPAYA ADMINISTRATIF SERTA KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

2. Bahwa, pengajuan Gugatan *a-quo* telah memenuhi ketentuan tenggang waktu yang diatur berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU PTUN**”), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

3. Bahwa Keputusan TUN sebagaimana dimaksud memang ditujukan kepada subjek hukum person / individu bernama Sdr. Andianto Setiabudi, tetapi dalam Keputusan TUN tersebut memiliki dampak eksekutorial atas objek aset:

Tanah seluas ± 19.648 M2 (kurang lebih sembilan belas ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di:

Propinsi : Kalimantan Selatan

Kabupaten : Banjar

Kecamatan : Gambut

Desa : Gambut

Lokasi tersebut dikenal dengan Jalan Ahmad Yani KM.15.500 kepemilikan tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik : 1568/ Desa Gambut atas nama Andianto Setiabudi (“Untuk Selanjutnya Cukup Disebut Sebagai “**Objek Tanah dan Bangunan**”);

4. Bahwa, sebelum adanya Keputusan TUN *a-quo*, antara **PENGUGAT** dengan Sdr. Andianto Setiabudi telah melakukan Jual Beli atas “Objek Tanah dan Bangunan”, sehingga dengan demikian, **PENGUGAT** dapat dikualifikasikan sebagai Pihak Ketiga yang menerima dampak kerugian atas diterbitkannya Keputusan TUN *a-quo*;

5. Bahwa, sebagai Pihak Ketiga yang menerima dampak kerugian, **PENGUGAT** baru mengetahui adanya Keputusan TUN tersebut pada tanggal 04 Februari 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Nomor: 032/300-63.03/II/2020 tanggal 04

Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 perihal Permohonan Informasi Data Sertifikat Hak Milik Nomor: 1568 Kelurahan Gambut;

6. Bahwa, dengan demikian terkait tenggang waktu daluarsa gugatan *a-quo* berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010, maka pengajuan gugatan *a-quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, yang secara lengkap Kaidah Hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”.

7. Bahwa, guna melengkapi syarat-syarat formil gugatan *a-quo*, sebelum mengajukan Gugatan *a-quo*, **PENGUGAT** telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut **“UU Administrasi Pemerintahan”**) jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut **“Perma 6/2018”**), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Keberatan; dan**
- b) Banding”.**

Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

Halaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh **PENGUGAT** dimaksud dilakukan melalui penyampaian Surat Keberatan tertanggal 20 Februari 2020 kepada **TERGUGAT** (selanjutnya disebut “**Surat Keberatan**”) dan diterima oleh **TERGUGAT** pada tanggal yang sama berdasarkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: PEM-05001112/WPJ.07 /KP.0803/2020 Tanggal 20 Februari 2020;
9. Bahwa, **sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan a-quo, TERGUGAT sama sekali tidak menanggapi Surat Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT**. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 4 ayat (1) Perma 6/2018, yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan:
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.
Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan:
“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan”.
Pasal 4 ayat (1) Perma 6/2018:
“Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut”.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sepatutnya Gugatan *a-quo* ini dikabulkan dikarenakan TERGUGAT tidak menanggapi dan/atau menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa, berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas, maka pengajuan Gugatan *a-quo* atas Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Gugatan *a-quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan sudah mengetahui adanya Keputusan TUN tersebut serta telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dan Perma 6/2018;
11. Bahwa, mengingat **PENGUGAT** telah terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif melalui pengajuan Surat Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan

Halaman 6 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



pengajuan Gugatan *a-quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana telah diuraikan di atas, makamerujuk pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Gugatan *a-quo*;

12. Bahwa, **TERGUGAT** yang merupakan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP-PMB) adalah lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpajakan. Dengan Demikian, nyatalah bahwa **TERGUGAT** merupakan "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 UU PTUN, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

13. Bahwa, Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;***
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya;***
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;***
- d. Bersifat final dalam arti luas;***
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau***
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".***

14. Bahwa, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** jelas memenuhi unsur-unsur sebagai suatu "Keputusan Tata Usaha Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU PTUN, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

15. Bahwa, adapun penjabaran unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU PTUN adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Keputusan TUN tersebut dibuat dan diterbitkan oleh **TERGUGAT** dalam jabatannya sebagai Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP-PMB) Jakarta, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa, apabila menggunakan pengertian konkret, individual dan final, maka Keputusan TUN telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU PTUN, sebagai berikut:
 - **“Konkret”**, karena Keputusan TUN tersebut tidaklah abstrak, tetapi telah nyata-nyata ada (berwujud) dan mengenai hal-hal tertentu atau dapat ditentukan, yaitu terkait dengan penyitaan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1568, Kelurahan Gambut atas nama Sdr. Andianto Setiabudi.
 - **“Individual”**, karena Keputusan TUN tersebut telah menunjuk secara khusus ditujukan kepada Sdr. Andianto Setiabudi dan memiliki kekuatan eksekutorial atas Objek Tanah dan Bangunan, sehingga secara nyata menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** sebagai Pihak Ketiga.
 - **“Final”**, karena Keputusan TUN tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat akhir dari **TERGUGAT** dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya agar berlaku, karena Keputusan Tata Usaha Negara telah berlaku definitif sejak tanggal ditetapkannya.
 - **“Telah menimbulkan suatu akibat hukum”**, karena dengan adanya Keputusan TUN telah mengakibatkan hak-hak

Halaman 8 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



PENGGUGAT sebagai pemilik atas objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Keputusan TUN telah dirugikan hak-hak-nya.

c. Bahwa, Keputusan TUN tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, dikarenakan:

- Keputusan TUN adalah penetapan tertulis (berwujud dan konkret) yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan TUN diterbitkan oleh **TERGUGAT** selaku Pejabat Tata Usaha Negara di tingkat eksekutif;
- Keputusan TUN bersifat final sebagaimana telah kami jelaskan di atas; dan
- Keputusan TUN menimbulkan akibat hukum sekaligus berlaku bagi warga masyarakat dalam hal ini **PENGGUGAT** selaku pihak ketiga yang dirugikan hak-hak-nya atas terbitnya Keputusan TUN tersebut yang terkait langsung dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 Angka 15 UU Administrasi Pemerintahan).

16. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Keputusan TUN termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU PTUN, yaitu bersifat konkret, individual dan final dan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan;

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

17. Bahwa, **TERGUGAT** telah melakukan penyitaan atas barang tidak bergerak berdasarkan Keputusan TUN terhadap Objek Tanah dan Bangunan, yang berlokasi di:

Provinsi : Kalimantan Selatan

Kabupaten : Banjar

Kecamatan : Gambut

Desa : Gambut

Lokasi tersebut dikenal dengan Jalan Ahmad Yani KM.15.500 kepemilikan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik: 1568/Desa Gambut atas nama Sdr. Andianto Setiabudi;

18. Bahwa, pada faktanya, Objek Tanah dan Bangunan tersebut sudah

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Sdr. Andianto Setiabudi kepada **PENGGUGAT** dan sudah dibayar lunas oleh **PENGGUGAT** pada tahun 2011 berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas No.27 tanggal 30 November 2011, yang dibuat dihadapan Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung (selanjutnya disebut "**Akta PPJB Lunas**"), namun demikian terhadap Objek Tanah dan Bangunan tersebut tidak langsung dilakukan balik nama ke **PENGGUGAT**;

19. Bahwa, kemudian terdapat permasalahan hukum antara **PENGGUGAT** dengan Sdr. Andianto Setiabudi, yang berujung pada diajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Bandung dan telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 345/PDT.G/2019/PN.BDG tanggal 23 Januari 2020 (selanjutnya disebut "**Putusan Perdamaian**"). Dengan demikian, terbukti Objek Tanah dan Bangunan tersebut telah dibeli secara lunas oleh **PENGGUGAT** dan sepenuhnya milik **PENGGUGAT**;
20. Bahwa, pada waktu **PENGGUGAT** ingin melakukan balik nama terhadap Objek Tanah dan Bangunan, **PENGGUGAT** baru mengetahui ternyata Objek Tanah dan Bangunan tersebut telah dilakukan penyitaan oleh **TERGUGAT** pada tahun 2016, padahal transaksi jual beli Objek Tanah dan Bangunan tersebut dilaksanakan pada tahun 2011 (jauh sebelum adanya Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**);
21. Bahwa, Keputusan TUN *a-quo* memiliki kekuatan eksekutorial atas Objek Tanah dan Bangunan, yang mana Objek Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud telah dijual kepada **PENGGUGAT**, sehingga secara nyata **PENGGUGAT** mengalami dampak kerugian dari Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**;
22. Bahwa, dalam menerbitkan Keputusan TUN terkait sita aset, seharusnya **TERGUGAT** tidak sebatas menerapkan aspek formal semata, melainkan harus meneliti dari aspek faktual aset yang ingin dilakukan sita, apakah ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau apakah ada pihak yang telah dirugikan dari aset yang telah disita berdasarkan Keputusan TUN tersebut;
23. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU PTUN jo. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 10 UU PTUN:

Halaman 10 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

24. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, **PENGUGAT** merupakan orang perseorangan yang dirugikan hak-hak-nya atas terbitnya Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Gugatan a-quo, sehingga **PENGUGAT** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan terhadap **TERGUGAT** selaku pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut;
25. Bahwa, oleh karenanya, maka Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menerima dan memeriksa Gugatan **PENGUGAT** ini;

D. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

26. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.
27. Bahwa, **PENGUGAT** telah membeli Objek Tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan Akta PPJB Lunas yang dikuatkan oleh Putusan Perdamaian di Pengadilan Negeri Bandung, yang mana Perbuatan Hukum dalam hal ini PPJB Lunas tersebut dilakukan sebelum adanya Keputusan TUN;

Halaman 11 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



28. Bahwa, dengan adanya Keputusan TUN *a-quo*, **PENGGUGAT** tidak dapat menindaklanjuti hak hukumnya atas Objek Tanah dan Bangunan, yang mana pada waktu **PENGGUGAT** ingin melakukan balik nama atas Objek Tanah dan Bangunan tersebut, ternyata Objek Tanah dan Bangunan tersebut telah dilakukan penyitaan atas barang tidak bergerak oleh **TERGUGAT**, yang mana **PENGGUGAT** baru mengetahuinya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Nomor: 032/300-63.03/II/2020 tanggal 04 Februari 2020;
29. Bahwa, dengan tidak dapat ditindaklanjuti hak hukum **PENGGUGAT** untuk melakukan balik nama karena akibat hukum dari Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**, secara nyata transaksi yang bernilai materiil dalam hal ini jual beli antara **PENGGUGAT** dengan Sdr. Andianto Setiabudi menjadi sia-sia (*Illusoir*);
30. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang didasarkan pada fakta-fakta tersebut, maka **PENGGUGAT** telah membuktikan secara jelas dan nyata adanya kepentingan **PENGGUGAT** yang dirugikan dari penerbitan Keputusan TUN oleh **TERGUGAT**, sehingga Gugatan *a-quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN sekaligus membuktikan bahwa **PENGGUGAT** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a-quo*, oleh karenanya Majelis Hakim Yang Terhormat sepatutnya dan selayaknya menerima serta memeriksa Gugatan *a-quo*;

E. DASAR / ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN A-QUO

31. Bahwa, pada tanggal 30 November 2011, **PENGGUGAT** telah melakukan pembelian secara lunas atas Objek Tanah dan Bangunan tersebut dari Sdr. Andianto Setiabudi, yang kemudian pembelian tersebut dituangkan dalam Akta PPJB Lunas sebagaimana telah diuraikan di atas;
32. Bahwa, terhadap Objek Tanah dan Bangunan tersebut tidak langsung dilakukan balik nama dari pemilik sebelumnya Sdr. Andianto Setiabudi kepada **PENGGUGAT**;
33. Bahwa, kemudian terjadi permasalahan hukum antara **PENGGUGAT** dengan Sdr. Andianto Setiabudi sehubungan dengan transaksi pembelian Objek Tanah dan Bangunan tersebut, yang mana permasalahan hukum tersebut berujung pada diajukannya gugatan kepada Sdr. Andianto Setiabudi di Pengadilan Negeri Bandung, dan

Halaman 12 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Putusan Perdamaian;

34. Bahwa, setelah adanya Putusan Perdamaian tersebut, **PENGUGAT** berkeinginan untuk segera melakukan balik nama atas Objek Tanah dan Bangunan tersebut, namun **PENGUGAT** sangat terkejut ternyata Objek Tanah dan Bangunan tersebut telah dilakukan penyitaan oleh **TERGUGAT** berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAS.007/WPJ.07/KP.0804/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** yang kemudian penyitaan tersebut diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar melalui Surat **TERGUGAT** tertanggal 30 Agustus 2016 perihal pemberitahuan penyitaan barang tidak bergerak atas nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mana penyitaan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut dilaksanakan setelah transaksi jual beli lunas atas Objek Tanah dan Bangunan tersebut (transaksi jual beli lunas Objek Tanah dan Bangunan dilakukan pada tahun 2011);
35. Bahwa, dengan adanya PPJB Lunas antara **PENGUGAT** dengan Sdr. Andianto Setiabudi, dengan demikian secara nyata objek sita yang disita berdasarkan Keputusan TUN adalah milik **PENGUGAT**, oleh karenanya Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** terkait sita Objek Tanah dan Bangunan sangat merugikan **PENGUGAT**;
36. Bahwa, dengan adanya PPJB Lunas antara **PENGUGAT** dengan Sdr. Andianto Setiabudi yang telah terjadi atau dilakukan pada tahun 2011 sebelum adanya Keputusan TUN, sehingga Keputusan TUN atas Sita terhadap Objek Tanah dan Bangunan menjadi tidak relevan dan logis, karena maksud dan tujuan dari Keputusan TUN *a-quo* bermaksud untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak perseroan dan/atau Sdr. Andianto Setiabudi yang dianggap **TERGUGAT** sebagai penanggung jawab dari wajib pajak perseroan. Akan tetapi, pada faktanya Objek Tanah dan Bangunan tersebut tidak ada kaitannya atas kewajiban / sanksi perpajakan dan **PENGUGAT** sebagai pemilik dari Objek Tanah dan Bangunan tersebut menjadi terkena dampak kerugian;
37. Bahwa, yang menjadi dasar penyitaan Objek Tanah dan Bangunan oleh **TERGUGAT** adalah tagihan pajak terhadap wajib pajak perseroan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk (Dalam Pailit) (d/h PT Cipaganti Citra Graha, Tbk) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PT CMNC**"), yang mana Sdr. Andianto Setiabudi menjadi salah satu Direksi dalam PT

Halaman 13 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CMNC;

38. Bahwa, berdasarkan data di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT CMNC (d/h PT Cipaganti Citra Graha, Tbk) pada tahun 2013 sesuai dengan Akta Nomor: 194 tanggal 31 Juli 2013, dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., yaitu sebagai berikut:

Susunan Direksi:

- Direktur Utama : Andianto Setiabudi
- Direktur : Cece Kadarisman
- Direktur : Robertus Setiawan Leonardi
- Direktur : Wahyudi Parulian
- Direktur : Herly Hernawan

Susunan Dewan Komisaris:

- Komisaris : Julia Sri Redjeki Setiabudi
Utama
- Komisaris : Yulinda Tjendrawati Setiawan

39. Bahwa, kemudian pada tahun 2014, Sdr. Andianto Setiabudi telah diberhentikan menjadi Direktur Utama PT CMNC (d/h PT Cipaganti Citra Graha, Tbk) berdasarkan Akta Nomor: 12 tanggal 04 September 2014, dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT CMNC (d/h PT Cipaganti Citra Graha, Tbk), menjadi sebagai berikut:

Susunan Direksi:

- Direktur Utama : Lasmar Lasmarias Edullantes
- Direktur : Jofial Mecca Alwis
- Direktur : Toto Moeljono

Direktur Independen:

- Direktur : Surya Hadipermana
Independen

Susunan Dewan Komisaris:

Halaman 14 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Komisaris : Marzuki Usman
Utama
- Komisaris : Robertus Setiawan Leonardi
- Komisaris : William Briones Chiongbian

Susunan Komisaris Independen:

- Komisaris Independen : Alfian Noor
- Komisaris Independen : FX. Suhartono Suratman
- Komisaris Independen : Michael Rusli
- Komisaris Independen : Aqlani Maza

40. Bahwa, berdasarkan Akta Nomor: 12 tanggal 04 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., sebagaimana diuraikan di atas, maka Sdr. Andianto Setiabudi sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT CMNC (d/h PT Cipaganti Citra Graha, Tbk) terhitung efektif sejak bulan September 2014 dan bukan lagi sebagai penanggung jawab wajib pajak perseroan;
41. Bahwa, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** sangatlah tidak relevan melakukan penyitaan barang tidak bergerak milik penanggungjawab wajib pajak, padahal faktanya Sdr. Andianto Setiabudi sudah diberhentikan sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor: 12 tanggal 04 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., sebagaimana diuraikan di atas;

F. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

42. Bahwa, tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut "**UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**") jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat

Halaman 15 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Paksa (untuk selanjutnya disebut “**PP 135/2000**”), yang mana dalam Pasal 1 Angka 3 UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. Pasal 1 Angka 1 PP 135/2000 mengatur mengenai definisi Penanggung Pajak, yaitu sebagai berikut:

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”.

43. Bahwa, dengan adanya PPJB Lunas atas Objek Tanah dan Bangunan yang telah dilakukan antara **PENGUGAT** dengan Sdr. Andianto Setiabudi, maka pemilik atas Objek Tanah dan Bangunan adalah **PENGUGAT**, sedangkan Keputusan TUN *a-quo* diterbitkan terkait kewajiban pajak orang / Badan Hukum yang terkena sanksi, sehingga dengan terbitnya Keputusan TUN yang telah menyita barang milik Pengugat sangatlah bertentangan dengan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. PP 135/2000;
44. Bahwa, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** memberikan akibat hukum untuk adanya proses sita atas Objek Tanah dan Bangunan, dalam perkara *a-quo* Objek Tanah dan Bangunan yang dijatuhi sita telah menjadi milik **PENGUGAT**, yang mana **PENGUGAT** tidak memiliki kewajiban pajak atau sanksi pajak apapun terkait Keputusan TUN *a-quo*. **DENGAN DEMIKIAN, KEPUTUSAN TUN AQUO BERTENTANAGAN DENGAN UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. PP135/2000;**
45. Bahwa, selain itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 3 UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. Pasal 1 Angka 1 PP 135/2000 tersebut di atas, maka dihubungkan dengan wajib pajak perseroan terbatas berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “**UUPT**”) terkait dengan siapa pihak yang bertindak sebagai penanggung jawab suatu perseroan terbatas, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UUPT, yaitu sebagai berikut:
- “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.**

Halaman 16 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa, lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (4) UUPT mengatur sebagai berikut:

Pasal 97 ayat (1) UUPT:

“Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”.

Pasal 97 ayat (4) UUPT:

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”.

47. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (4) UUPT, yang bertanggung jawab terhadap suatu perseroan terbatas adalah Direksi dan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi, maka pertanggungjawabannya berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
48. Bahwa, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 1 Angka 3 UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. Pasal 1 Angka 1 PP 135/2000 dan Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (4) UUPT, yang mana ternyata **PENGUGAT** mengetahui dan dapat membuktikan pada saat diterbitkannya Keputusan TUN, Sdr. Andianto Setiabudi bukan lagi sebagai penanggung jawab pajak atas wajib pajak perseroan dalam hal ini PT CMNC (d/h PT Cipaganti Citra Graha, Tbk), dikarenakan jabatan Direktur Utama sudah tidak melekat lagi pada pribadi Sdr. Andianto Setiabudi berdasarkan Akta Nomor: 12 tanggal 04 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H;
49. Bahwa, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** pun secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 1 Angka 3 UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. Pasal 1 Angka 1 PP 135/2000 dan Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (4) UUPT, yang mana Keputusan TUN tersebut hanya ditujukan kepada Sdr. Andianto Setiabudi seorang diri, padahal dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (4) UUPT, mengatur bahwa apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi, maka pertanggungjawabannya secara tanggung renteng, yang mana dalam PT CMNC (d/h PT Cipaganti Citra Graha, Tbk) terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi sebagaimana telah diuraikan di atas;
50. Bahwa, selain itu, transaksi pembelian Objek Tanah dan Bangunan

Halaman 17 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pun telah terjadi pada tahun 2011 berdasarkan Akta PPJB Lunas yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Perdamaian di Pengadilan Negeri Bandung, sehingga Objek Tanah dan Bangunan tersebut sepenuhnya milik **PENGUGAT** yang tidak ada hubungannya dengan wajib pajak perseroan dalam hal ini PT CMNC (d/h PT Cipaganti Citra Graha, Tbk);

G. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

51. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam gugatan tata usaha negara, yaitu sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.***

52. Bahwa, Pasal 1 Angka 17 UU Administrasi Pemerintahan, memberikan pengaturan mengenai AUPB, yaitu sebagai berikut:

“AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

53. Bahwa, lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, mengatur asas-asas AUPB, yaitu sebagai berikut:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;***
- b. Kemanfaatan;***
- c. Ketidakberpihakan;***
- d. Kecermatan;***
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;***
- f. Keterbukaan;***
- g. Kepentingan umum; dan***
- h. Pelayanan yang baik”.***

54. Bahwa, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** telah melanggar AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 17 jo. Pasal



10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dengan penjabaran sebagai berikut :

a) Asas Kepastian Hukum

- 1) Bahwa, penerapan prinsip segala tindakan dalam ranah Tata Usaha Negara wajib mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- 2) Bahwa, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** sangatlah nyata bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang mana Keputusan TUN tersebut secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 Angka 3 UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. Pasal 1 Angka 1 PP 135/2000 dan Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (4) UUPT sebagaimana telah diuraikan di atas.

3) Asas Kecermatan

Bahwa, proses penerbitan Keputusan TUN oleh **TERGUGAT** tidak cermat dikarenakan atas fakta dan dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Bahwa, proses penerbitan Keputusan TUN tidak dilalui dengan meneliti siapakah yang menjadi penanggung jawab wajib pajak perseroan sebagaimana ditentukan dalam PP 135/2000, yang mana secara nyata terbukti Sdr. Andianto Setiabudisudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT CMNC (d/h PT Cipaganti Citra Graha, Tbk) berdasarkan Akta Nomor: 12 tanggal 04 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H;
- 2) Bahwa, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** pun tidak cermat, dikarenakan hanya ditujukan kepada seorang Direksi saja yakni Sdr. Andianto Setiabudi sebagai Direktur Utama, namun pada faktanya terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi, yang mana berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UUPT, pertanggungjawaban Direksi adalah tanggung renteng dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi;
- 3) Bahwa, proses penerbitan Keputusan TUN oleh **TERGUGAT** pun tidak cermat, dikarenakan Objek Tanah dan Bangunan tersebut sudah dibeli oleh **PENGUGAT** pada tahun 2011; dan

Halaman 19 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



- 4) Bahwa, **TERGUGAT** dalam menerbitkan Keputusan TUN hanya sebatas ketentuan formil sita eksekusi tetapi tidak meneliti terlebih dahulu secara faktual bagaimana kondisi Objek tanah dan Bangunan, sehingga dengan terbitnya Keputusan TUN tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi **PENGUGAT**.

H. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* yang mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: **BAS.007/WPJ.07 /KP.0804/2016** tertanggal **29 Agustus 2016**;
 - b. Surat **TERGUGAT** perihal pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama **Wajib Pajak** dan/atau **PenanggungPajak** tertanggal **30 Agustus 2016**.
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut:
 - a. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: **BAS.007/WPJ.07 /KP.0804/2016** tertanggal **29 Agustus 2016**; dan
 - b. Surat **TERGUGAT** perihal pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama **Wajib Pajak** dan/atau **PenanggungPajak** tertanggal **30 Agustus 2016**.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 11 Juni 2020, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. DALUARSA PENGAJUAN GUGATAN

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) menyatakan:

Halaman 20 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

2. Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BAS.007/WPJ.07/KP.0804/2016 diterbitkan sekaligus ditandatangani oleh Juru Sita KPP PMB maupun Sdr. Andianto Setiabudi pada tanggal 29 Agustus 2016 sedangkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP-PMB) Nomor: S-412/WPJ.07/KP.0804/2016 perihal pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2016. Penerbitan maupun pemberitahuan Objek Perkara *a quo* pada Tahun 2016 jauh sebelum Gugatan *a quo* diajukan pada Tahun 2020, maka sudah jelas dan terang jangka waktu yang diberikan oleh UU PTUN yaitu 90 (sembilan puluh) hari terlewati dan menjadikan Objek Perkara *a quo* daluarsa.
3. Penggugat yang bukan merupakan pihak dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita maupun Surat pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak mendalilkan bahwa ia baru mengetahui adanya objek perkara *a quo* pada tanggal 4 Februari 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar melalui Surat Nomor 032/300-63.03/II/2020 perihal Permohonan Informasi Data Sertifikat Hak Milik Nomor 1568 Kelurahan Gambut dan Penggugat juga mendalilkan melalui kutipan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010 yang kurang lebih berbunyi bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan dan sudah mengetahui Keputusan TUN tersebut, sehingga Penggugat menganggap bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan belum terlampaui.
4. Bahwa dalil penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, dalam posita Penggugat secara jelas dan terang merasa kepentingannya atas Hak Atas Tanah yang menurut Penggugat seharusnya menjadi miliknya **sudah diketahui Penggugat jauh sebelum adanya Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar** melalui Surat Nomor 032/300-63.03/II/2020 perihal Permohonan Informasi Data Sertifikat Hak Milik Nomor 1568 Kelurahan Gambut. Penggugat tahu adanya Sita yang

Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Tergugat terhadap aset yang ada dalam Objek Perkara saat Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Sdr. Andianto Setiabudi pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana tertulis pada laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bandung (SIPP PN Bandung). Sehingga jika dihitung saat pengajuan Gugatan Wanprestasi di PN Bandung tanggal 2 September 2019 sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan pada PTUN Jakarta tanggal 20 Maret 2020 maka kurang lebih sudah 200 hari kalender, sehingga karena Gugatan yang diajukan telah daluarsa, maka menjadi benar dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. EKSEPSI *ERROR IN OBJECTO*

Objek gugatan *a quo* salah/tidak jelas karena objek gugatan *a quo* bukanlah produk hukum yang berakibat hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga pembatalan objek gugatan *a quo* tidak juga berakibat hukum terpenuhinya apa-apa yang sejatinya diinginkan Pengugat.

Petitum Pemohon dalam permohonannya yang meminta Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BAS.007/WPJ.07/KP.0804/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP-PMB) Nomor: S-412/WPJ.07/KP.0804/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak adalah tidak relevan, karena dalam penyitaan pajak keputusan untuk melakukan penyitaan terhadap aset/harta Wajib Pajak maupun Penanggung Pajak tertuang dalam **Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan** bukan di dalam Berita Acara Sita maupun Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak. Mengenai hal ini Tergugat uraikan sebagai berikut:

- 1) Sesuai Pasal 1 angka 14, Pasal 5 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20 dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) yang

Halaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



mengatur hal-hal terkait produk hukum dalam proses penyitaan adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 14

“Penyitaan adalah **tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak**, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan”.

Pasal 5 ayat (1)

“Jurusita Pajak bertugas:

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. **melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan**; dan
- d. ...”

Pasal 12

- (1) “Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, **Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan**.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat **Berita Acara Pelaksanaan Sita** yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi”.

Penjelasan Pasal 12 ayat (3)

“Berita Acara Pelaksanaan Sita **merupakan pemberitahuan** kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan”.

Pasal 20



*"Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada **untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud**, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah".*

Pasal 37 ayat (1)

*"Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, **Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan**, atau Pengumuman Lelang **hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak**".*

Penjelasan

*"Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan **pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang**".*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, menjadi jelas dan berdasar hukum tindakan penagihan aktif berupa penyitaan, didasarkan pada adanya keputusan pejabat yang berwenang (Kepala Kantor KPP PMB) yaitu Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) bukan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang hanya **merupakan pemberitahuan** kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maupun Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak. Sedangkan objek yang disengketakan yaitu Berita Acara Sita hanyalah sarana **pemberitahuan kepada pihak-pihak yang diwajibkan dalam undang-undang untuk diberitahukan**.

Maka jelas dan terang bahwa objek gugatan *a quo* bukanlah **produk hukum** yang mengakibatkan hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga gugatan *a quo* adalah gugatan yang objeknya salah/tidak jelas yang jikalau pun dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta **tidak dapat memberikan dampak hukum** sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat.

Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



- 2) SPMP merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat sedangkan Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan produk hukum yang dibuat oleh Juru Sita Pajak Negara, sehingga keduanya memiliki diterbitkan oleh Subyek Hukum yang berbeda.

Bahwa dengan demikian, objek **gugatan a quo** mengandung **ketidakjelasan dan ketidakpastian objek gugatan yang dimohonkan (error in objecto)** sehingga tidak jelas mengenai apa yang sesungguhnya ingin Penggugat gugat dan produk hukum yang mana yang sesungguhnya menjadi penyebab kerugian sebagaimana Penggugat dalilkan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Penggugat salah dalam menarik Kepala KPP PMB sebagai pihak Tergugat serta juga tidak menarik Sdr. Andianto Setiabudi sebagai Tergugat II atau setidaknya sebagai Turut Tergugat.

1. Bahwa Penggugat salah/keliru menarik Tergugat sebagai Pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dijadikan Obyek Perkara *a quo* oleh Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam Posita maupun Petitum gugatannya **adalah produk hukum yang dibuat oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) atau dalam hal ini Juru Sita KPP PMB, bukan Kepala Kantor KPP PMB**. Sehingga tidak tepat menjadikan Kepala KPP PMB sebagai Tergugat karena baik itu Kepala KPP PMB maupun JSPN memiliki tugas, pokok, fungsi yang berbeda satu dengan lainnya, dan perbedaan tersebut juga telah Tergugat uraikan sebelumnya dalam Eksepsi *Error in Objecto*.
2. Bahwa terkait dengan Obyek Perkara *a quo*, pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung adalah Tergugat dengan Sdr. Andianto Setiabudi yaitu Tergugat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan perintah undang-undang perpajakan dan Sdr. Andianto Setiabudi yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai penanggung pajak sehingga wajib mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya di bidang perpajakan. Sedangkan Penggugat sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat melainkan dengan Sdr. Andianto Setiabudi yaitu karena adanya Perjanjian Perikatan Jual

Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Beli diantara keduanya yang oleh salah satu pihak prestasinya tidak dapat dipenuhi.

3. Bahwa agar gugatan *a quo* menjadi lebih jelas dan terang, serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat secara komprehensif mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang ada, sudah seharusnya Penggugat menjadikan Sdr, Andianto Setiabudi sebagai tergugat II atau setidaknya turut Tergugat II. Hal tersebut dimaksudkan karena dalam gugatan ini Sdr. Andianto Setiabudi memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah tersebut maupun menjelaskan perjanjian perikatan antara dirinya dengan Penggugat, sehingga gugatan *a quo* tidak menjadi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat salah/keliru menarik Tergugat sebagai Pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa dalam hal pun, *Quad non*, Pengadilan Tata Usaha Negara beranggapan bahwa objek perkara *a quo* sudah benar dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* sudah benar/lengkap, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* karena **Penggugat yang telah dengan jelas mendalilkan dirinya sendiri sebagai Pihak Ketiga** seharusnya mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUPPSP yaitu dengan mekanisme **SANGGAHAN PIHAK KETIGA**. Hal ini Tergugat jelaskan sebagai berikut:

1. Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 4 mendalilkan:
"Bahwa sebelum adanya Keputusan TUN *a-quo*, antara Penggugat dengan Sdr. Andianto Setiabudi telah melakukan Jual Beli atas "Objek Tanah dan Bangunan", sehingga dengan demikian, **PENGUGAT dapat**

Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



dikualifikasikan sebagai Pihak Ketiga yang menerima dampak kerugian atas diterbitkannya Keputusan TUN a-quo."

2. Pasal 1 angka 22, Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut **UU KUP**), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38UUPPSPmengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 22

"Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan".

Pasal 23 ayat (2) UU KUP

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. ...

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak".

Pasal 37 ayat (1)

"Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepadabadan peradilan pajak".

Penjelasan Pasal 37 ayat (1):

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang".

Pasal 38 ayat (1)

"Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapatdiajukan kepada Pengadilan Negeri".

Penjelasan Pasal 38 ayat (4):



“Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh Jurusita Pajak melalui proses perdata. ...”

3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, maka terhadap penyitaan yang dilakukan Tergugat terbuka dua upaya hukum:
 - a. **Gugatan ke Pengadilan Pajak jika subjek yang merasa dirugikan adalah Wajib Pajak/Penanggung Pajak, atau**
 - b. **Sanggahan Pihak Ketiga ke Pengadilan Negeri jika subjek yang merasa dirugikan adalah Pihak Ketiga (bukan Penanggung Pajak).**
4. **Dengan demikian dalam hal Penggugat telah dengan jelas dan terang menyatakan dirinya adalah PIHAK KETIGA yang mana bukan Penanggung Pajak, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka seharusnya gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri untuk kemudian diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa ini. Dengan demikian sangatlah beralasan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.
- B. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat, tanggapan dari Tergugat adalah sebagai berikut:
 1. **Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.**

Halaman 28 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa timbulnya objek sengketa tersebut bermula dari adanya utang pajak yang dimiliki oleh PT.CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA tbk. (dalam pailit) (NPWP 01.708.714.9-054.000) mulai dari Tahun Pajak 2010 sampai dengan gugatan *a quo* ada, kurang lebih sebesar Rp 92.886.868.850,- yang mana Sdr. Andianto Setiabudi menjabat sebagai Direktur Utama mulai Tahun 2010 s.d. 2014 dan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan penanggung pajak lainnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.
- Bahwa utang pajak yang ada saat ini, sebagian besar merupakan utang pajak yang timbul saat Sdr. Andianto Setiabudi menjabat sebagai Direktur Utama. Hal tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

No.	Nomor STP/SKP	Tanggal Ketetapan	Tanggal Jatuh Tempo	Masa / Tahun Pajak	Mata Uang	Saldo Piutang
1	00027/206/14/054/16	23/06/2016	31/10/2017	0/2014	IDR	17.620.013.570
2	00035/106/14/054/16	23/06/2016	22/07/2016	0/2014	IDR	9.613.487
3	00008/140/13/054/16	10/05/2016	09/06/2016	Jul-13	IDR	145.000.000
4	00010/109/13/054/18	12/02/2018	11/03/2018	0/2013	IDR	256.764.063
5	00013/206/10/054/15	30/07/2015	29/08/2015	Dec-10	IDR	10.814.183.187
6	00018/206/12/054/15	07/12/2015	02/03/2017	Dec-12	IDR	13.015.208.378
7	00027/110/12/054/17	30/11/2017	30/12/2017	Dec-12	IDR	21.174.707.486
8	00030/106/16/054/18	05/11/2018	04/12/2018	0/2016	IDR	1.000.000
9	00103/207/10/054/15	30/07/2015	29/08/2015	Dec-10	IDR	4.988.509.837
10	00119/107/12/054/15	07/12/2015	06/01/2016	Dec-12	IDR	2.792.051.285
11	00133/207/12/054/15	07/12/2015	02/03/2017	Dec-12	IDR	21.174.707.486
12	00142/107/10/054/15	30/07/2015	29/08/2015	Dec-10	IDR	562.010.788
13	00144/106/17/054/18	05/11/2018	04/12/2018	0/2017	IDR	1.000.000
14	00176/107/16/054/17	08/03/2017	07/04/2017	Feb-16	IDR	1.952.006
15	00177/107/16/054/17	10/03/2017	09/04/2017	Jan-16	IDR	500.000
16	00178/107/16/054/17	10/03/2017	09/04/2017	Oct-16	IDR	1.443.463
17	00179/107/16/054/17	10/03/2017	09/04/2017	Nov-16	IDR	500.000
18	00324/101/16/054/17	16/02/2017	15/03/2017	Jan-16	IDR	21.266.812

Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	00325/101/16/054/17	16/02/2017	15/03/2017	Feb-16	IDR	19.855.002
20	00326/101/16/054/17	16/02/2017	15/03/2017	Mar-16	IDR	19.612.182
21	00327/101/16/054/17	16/02/2017	15/03/2017	Apr-16	IDR	19.504.632
22	00502/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	Jan-15	IDR	100.000
23	00503/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	Feb-15	IDR	100.000
24	00504/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	Mar-15	IDR	100.000
25	00505/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	Apr-15	IDR	100.000
26	00506/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	May-15	IDR	100.000
27	00507/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	Jun-15	IDR	100.000
28	00508/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	Jul-15	IDR	100.000
29	00509/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	Aug-15	IDR	100.000
30	00510/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	Sep-15	IDR	100.000
31	00511/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	Oct-15	IDR	100.000
32	00512/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	Nov-15	IDR	100.000
33	00513/106/15/054/16	14/10/2016	13/11/2016	Dec-15	IDR	100.000
34	00578/101/16/054/17	20/06/2017	19/07/2017	Dec-16	IDR	8.600.909
35	00629/101/16/054/17	22/08/2017	21/09/2017	May-16	IDR	29.399.483
36	00630/101/16/054/17	22/08/2017	21/09/2017	Jun-16	IDR	61.385.813
37	00631/101/16/054/17	22/08/2017	21/09/2017	Jul-16	IDR	18.184.162
38	00642/101/16/054/17	22/08/2017	21/09/2017	Aug-16	IDR	20.081.707
39	00643/101/16/054/17	22/08/2017	21/09/2017	Sep-16	IDR	16.893.612
40	00644/101/16/054/17	22/08/2017	21/09/2017	Oct-16	IDR	14.163.189
41	00647/101/16/054/17	22/08/2017	21/09/2017	Nov-16	IDR	11.352.460
42	00678/101/15/054/16	02/08/2016	01/09/2016	Aug-15	IDR	19.848.697
43	00679/101/15/054/16	02/08/2016	01/09/2016	Sep-15	IDR	16.318.521
44	00680/101/15/054/16	02/08/2016	01/09/2016	Oct-15	IDR	13.069.595
45	00681/101/15/054/16	02/08/2016	01/09/2016	Nov-15	IDR	9.827.196
46	00682/101/15/054/16	02/08/2016	01/09/2016	Dec-15	IDR	6.584.797
47	00683/101/15/054/16	02/08/2016	01/09/2016	Dec-15	IDR	240.369
48	00696/101/15/054/16	02/08/2016	01/09/2016	Oct-15	IDR	314.676
TOTAL						92.886.868.850

d. Dapat kami jelaskan bahwa penerbitan objek sengketa berupa penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BAS.007/WPJ.07/KP.0804/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB)

Halaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah konsekuensi yuridis yang wajib dilakukan oleh Tergugat agar dijalankannya prosedur dan perintah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Hal tersebut dapat Tergugat jelaskan lebih terperinci sebagai berikut:

- 1) Sesuai Pasal 1 angka 14, Pasal 5 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 20 UU PPSP yang mengatur hal-hal terkait produk hukum dalam proses penyitaan adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 14

*“Penyitaan adalah **tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang** Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 5 ayat (1)

“Jurusita Pajak bertugas:

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. **melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;** dan
- d. ...”.

Pasal 12

- (1) *“Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, **Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.***
- (2) *Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.*
- (3) *Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat **Berita Acara Pelaksanaan Sita** yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi”.*

Penjelasan Pasal 12 Ayat (3)

*“Berita Acara Pelaksanaan Sita **merupakan pemberitahuan** kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak*

Halaman 31 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat dalam perkara a quo telah melaksanakan dan hanya menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai otoritas perpajakan dalam penagihan utang pajak kepada penanggung pajak sesuai perintah Peraturan Perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terbantahkan seluruhnya.

2. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PT CMNC oleh Penanggung Pajak.

- a. Bahwa Penggugat dalam Posita halaman 18 angka 41 dan halaman 21 angka 49 mendalilkan:

“Bahwa, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT sangatlah tidak relevan melakukan penyitaan barang tidak bergerak milik penanggung jawab wajib pajak, padahal faktanya Sdr. Andianto Setiabudi sudah diberhentikan sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 04 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. sebagaimana diuraikan di atas”

“Bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT pun secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 1 Angka 3 UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo Pasal 1 Angka 1 PP135/2000 dan Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (4) UUPT. yang mana Keputusan TUN tersebut hanya ditujukan kepada Sdr Andianto Setiabudi seorang diri, padahal dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (4) UUPT, mengatur bahwa apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi, maka pertanggungjawabannya secara tanggung renteng, yang mana dalam PT CMNC (d/h PT Cipaganti Cih Graha, Tbk) terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi sebagaimana telah diuraikan di atas”.

- b. Faktanya Sdr. Andianto Setiabudi yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama dapat dimintakan pertanggung jawabannya selaku penanggung pajak PT CMNC. Sebagai penanggung pajak, aset tanah

Halaman 32 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama dirinya seluas kurang lebih 19.648 M2 yang berlokasi di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan telah disita oleh KPP PMB. Selain hal tersebut, utang pajak yang dibebankan kewajiban pelunasannya baik kepada PT CMNC maupun para penanggung pajak sampai dengan Jawaban *a quo* disampaikan, tidak ada keberatan maupun banding dari Wajib Pajak (PT CMNC) kepada Pengadilan Pajak yang mengakibatkan utang pajaknya berubah, maupun gugatan atas tindakan penagihan aktif salah satunya penyitaan terhadap asset/harta penanggung pajak (Sdr. Andianto Setiabudi) jika dirasa tindakan KPP PMB tersebut tidak benar.

- c. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya dalam eksepsi di atas, Sdr. Andianto Setiabudi dijadikan penanggung pajak telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

UU PPSP

Pasal 1 angka 3

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 1 angka 8

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 1 angka 9

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Pasal 1 angka 14

Halaman 33 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



“Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

Pasal 14 ayat (1) dan (1a)

*“(1) **Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak** yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, **tempat kedudukan, atau di tempat lain** termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:*

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau*
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.*

*(1a) **Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan** dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, **pengurus**, kepala perwakilan, kepala cabang, **penanggung jawab**, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.”*

UU KUP

Pasal 32

*“(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, **Wajib Pajak diwakili** dalam hal:*

- a. **badan oleh pengurus;***
- b. ...*

*(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang**, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.*

(3) ...

Halaman 34 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



- (4) **Termasuk dalam pengertian pengurus** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (4)

“Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali”.

- d. Berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan penagihan aktif berupa penyitaan aset kendaraan, maupun tanah dan bangunan milik Wajib Pajak dan/atau milik para Penanggung Pajak *in casu* Sdr. Andianto Setiabudi adalah telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan kewenangan yang sah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa sebesar utang pajak timbul atas Tahun Pajak 2010 s.d. 2014 saat dimana Sdr. Andianto Setiabudi menjabat sebagai **Direktur Utama sekaligus pemegang saham** sebagaimana yang tertulis pada Akta Pendirian Perusahaan Nomor 278 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nani Sufiany, S.H., Akta Nomor 17 tanggal 16 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Gina Riswara Koswara, S.H., sampai dengan Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 4 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. dimana Sdr. Andianto Setiabudi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama maupun Surat Pemberitahuan Tahunan PT. CMNC.
- f. Selain hal itu, perlu Tergugat sampaikan bahwa tindakan penagihan aktif terhadap kewajiban perpajakan PT. CMNC tidak hanya sebatas kepada Sdr. Andianto Setiabudi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun juga kepada Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

Halaman 35 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sita seluruh asset berupa kendaraan milik Wajib Pajak, pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap beberapa penanggung pajak lainnya, serta Tindakan Penagihan Aktif lain yang diperlukan saat itu.

- g. Bahwa karena dalil Penggugat tidak terbukti, maka menjadi benar dan beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan untuk seluruhnya.

3. Kerugian Penggugat Timbul Bukan Karena Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Tergugat, Namun Karena Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Sdr. Andianto Setiabudi.

- a. Bahwa Penggugat, dalam dalil-dalilnya khususnya pada huruf C halaman 10 s.d. 14 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat merasa dirugikan hak-haknya oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*.
- b. Dalil tersebut adalah dalil yang kabur dan tidak jelas dasar hukumnya. Bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya Sertifikat Tanah, hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20, Pasal 37, Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah (PP 24/1997) dan Pasal 96 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Perkaban 8/2012), sebagai berikut:

UUPA

Pasal 19

“(2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:*

- a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. *pemberian surat-surat **tanda bukti hak**, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”*

PP 24/1997

Pasal 1 Angka 20

Halaman 36 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



“20. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Pasal 37 ayat (1)

(1) “Pendirian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39 ayat (1)

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

- a. ...
- b. ...
- c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
- d. ...
- e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau
- g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang bersangkutan”.

Penjelasan Pasal 39 ayat (1)

“Dalam ayat ini diwujudkan fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang

Halaman 37 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan”.

Pasal 96

(1) “Bentuk-bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) dan cara pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 16 s/d 23 dan terdiri dari bentuk:

- a. Akta Jual Beli (lampiran 16);***
- b. Akta Tukar Menukar (lampiran 17);***
- c. Akta Hibah (lampiran 18);***
- d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (lampiran 19);***
- e. Akta Pembagian Hak Bersama (lampiran 20);***
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan (lampiran 21);***
- g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik (lampiran 22);***
- h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (lampiran 23);***

(2) Dihapus.

(3) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) tidak dapat dilakukan berdasarkan akta yang pembuatannya melanggar ketentuan pada ayat (2)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, tampak bahwa pendaftaran peralihan hak diadakan untuk menjamin kepastian hukum, dalam hal ini, kepastian hukum telah terjadi peralihan hak atas tanah. Demikian pula jika dicermati ketentuan Pasal 23, 32, dan 38 UUPA, maka pendaftaran peralihan hak tersebut **bersifat suatu keharusan dan dimaksudkan agar para pemegang hak atas tanah memperoleh kepastian tentang haknya itu.**

Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara

Halaman 38 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



keperdataan **PPJB** bukanlah merupakan perbuatan hukum yang menandai telah terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau dapat dikatakan PPJB belum mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli, namun hanya merupakan panjar atau tanda jadi (*voorschot*). Peralihan hak atas tanah merupakan perjanjian formil (*formal*), sehingga peralihan hak kebendaan berupa hak atas tanah memerlukan syarat formil (*formal*). Peralihan hak atas tanah terjadi seketika pada saat dilakukan pendaftaran balik nama pada Kantor Pertanahan.

Penggugat dalam uraian positanya telah menyampaikan sendiri bahwa hubungan hukum yang dimilikinya hanya sebatas pada **Perikatan Perjanjian Jual Beli**, dan tidak pernah ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli maupun melakukan perubahan pendaftaran tanah. Hal ini bukanlah atau setidaknya belum merupakan tindakan yang menimbulkan perpindahan hak atas tanah/kepemilikan yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.. Sedangkan tindakan hukum penagihan aktif berupa sita terhadap tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Tergugat adalah penyitaan yang harus dilakukan terhadap aset yang dimata hukum secara sah dan absolut merupakan milik Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak, dalam perkara *a quo* milik dari Sdr. Andianto Setiabudi, hal ini dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Milik atas nama Sdr. Andianto Setiabudi. Hal ini justru menunjukan tergugat telah melakukan penyitaan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Peralihan hak milik atas hak kebendaan dalam hal ini Hak Atas Tanah belum beralih dari Sdr. Andianto Setiabudi kepada Penggugat, karena peralihan hak milih atas hak kebendaan dalam hal ini Hak Atas Tanah hanya dapat dilakukan jika syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan khususnya PP 24/1997 dipenuhi, salah satunya dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, faktanya hal tersebut belum dipenuhi.

- c. Perlu Tergugat kembali jelaskan, bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, hubungan hukum

Halaman 39 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



yang terjadi adalah hanya antara Penggugat dengan Sdr. Andianto Setiabudi. Hal tersebut terjadi karena adanya PPJB No.27 tanggal 30 November 2011, yang dibuat dihadapan Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn. **Notaris** di Kabupaten Bandung. Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Sdr. Andianto Setiabudi adalah hanya PPJB, belum penyerahan hak atas tanah tersebut yaitu berupa Akta Jual Beli dihadapan PPAT atau bahkan Balik Nama di Badan Pertanahan yang berwenang, sehingga belum terpenuhinya syarat syarat yang diatur dalam undang-undang terkait penyerahan hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Objek Perkara *a quo* mengakibatkan kepemilikan Hak Atas Tanah tersebut adalah hanya klaim sepihak Penggugat tanpa dilandasi dasar hukum yang jelas.

- d. Bahwa Asas kepribadian dalam KUHPdata dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu **perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya**. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Seharusnya yang dilakukan oleh Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi terhadap Sdr. Andianto karena prestasi (jual beli) yang dituntut dalam Perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak.
- e. Sedangkan hubungan hukum yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan undang-undang adalah hanya terbatas dengan Sdr.Andianto Setiabudi selaku penanggung pajak PT CMNC dan sita tersebut sah karena kepemilikan masih atas nama Sdr.Andianto Setiabudi selaku penanggung pajak. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum maka menjadi tidak jelas *legal standing* Penggugat yang memohonkan untuk dibatalkannya objek perkara *a quo*.
- f. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, serta *legal standing* Penggugat tidak jelas maka sudah selayaknya gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhnya.

4. Penerbitan Objek Sengketa Tidak bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Sesuai dalil penggugat dalam gugatan *a quo* halaman 21 s.d. 24 angka 51 s.d. 54 Tergugat dianggap telah melanggar Asas-Asas Umum

Halaman 40 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik khususnya mengenai asas kecermatan dan asas kepastian hukum, jawaban atas hal ini dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

- 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a UU 30/2014 asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Bahwa objek sengketa yang diterbitkan telah didasarkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU KUP, UU PPSP, peraturan turunan dibawahnya, dan/atau peraturan lain yang berkaitan dengan Penagihan Pajak sebagaimana yang telah Tergugat uraikan secara jelas dan terang dalam posita Jawaban Tergugat di atas. *Quod non* ada beberapa perbedaan antara UU di Bidang Perpajakan dengan UU Perseroan Terbatas (UU PT) dalam tindakan Penagihan Aktif Pajak, khususnya mengenai tanggung jawab Direksi maka yang harus dilihat adalah UU di Bidang Perpajakan karena merupakan *lex specialis* dari UU PT.
- 3) Dengan demikian, penerbitan objek sengketa tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Bahkan sebaliknya, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat wajib dilaksanakan demi menjamin adanya Kepastian Hukum pelaksanaan undang-undang di bidang perpajakan.

b. Asas Kecermatan (*Principles Of Carefullness*)

- 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d UU 30/2014, asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- 2) Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan DJP telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU KUP, UU PPSP, maupun peraturan turunan dibawahnya

Halaman 41 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah Tergugat uraikan secara jelas dan terang dalam posita Jawaban Tergugat dan penerbitan objek sengketa pun telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan dilengkapi informasi dan dokumen yang lengkap sebagaimana telah Tergugat uraikan di dalam kronologis penerbitan objek sengketa.

- 3) Bahwa utang pajak yang timbul sebagian besar adalah utang pajak atas Tahun Pajak dimana saat itu Sdr. Andianto Setabudi menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus Pemegang Saham, hal tersebut telah Tergugat jelaskan uraikan secara terperinci sebelumnya dalam posita Jawaban *a quo* halaman 7 s.d. 9.
- 4) Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak cermat, karena meskipun terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi namun Tergugat hanya membebaskan tanggung jawab kepada seorang Direksi saja yakni Sdr. Andianto Setiabudi sebagai Direktur Utama adalah dalil yang tidak benar dan cenderung menyesatkan. Faktanya Sdr. Andianto tidak hanya menjabat sebagai Direktur Utama tetapi juga sekaligus pemegang saham. Perlu juga Tergugat Kembali jelaskan bahwa selain melakukan tindakan penagihan aktif berupa sita aset milik Sdr. Andianto Setiabudi, Tergugat juga melakukan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak maupun kepada pengurus PT. CMNC lainnya.
- 5) Bahwa dalam membuat Berita Acara Sita Nomor: BAS.007/WPJ.07/KP.0804/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP-PMB) Nomor: S-412/WPJ.07/KP.0804/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, Tergugat telah sangat cermat baik formilnya maupun faktual di lapangan, karena faktanya sampai dengan Aset Tanah yang ada dalam objek perkara ini dilakukan tindakan sita adalah sah dan berdasar hukum milik Sdr. Andianto Setiabudi, belum ada peralihan Hak Atas Tanah tersebut dibuktikan dengan tidak adanya AJB atau bahkan Balik Nama di Badan Pertanahan yang berwenang. Setelah dilakukan penyitaan terhadap aset tersebut, KPP PMB secara faktual juga meneliti kebenaran objek sita

Halaman 42 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 64/2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 5 Juli 2017 yang mengatakan dengan jelas bahwa atas tanah tersebut tidak terdapat catatan pembebanan hak.

- 6) Dengan demikian, penerbitan objek sengketa tidak melanggar asas kecermatan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan. Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat *error in objecto*;
3. Menyatakan bahwa gugatan penggugat *error in persona*;
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara Absolut memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* ; dan
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BAS.007/WPJ.07/KP.0804/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP-PMB) Nomor: S-412/WPJ.07/KP.0804/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak telah sesuai dengan kewenangannya, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak memenuhi unsur melanggar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Bahwa, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 02 Juli 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 09 Juli 2020;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 43 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

- P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1568/Desa Gambut tanggal 26 Maret 1985, Gambar Situasi Nomor: 2051/1984 tanggal 17 Maret 1984, Luas 19.648 M2, atas nama Adianto Setiabudi; (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-2 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 27 tanggal 20 November 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-3 : Akta Perdamaian Nomor: 345/Pdt. G/2019/PN. Bdg. tanggal 23 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-4 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor: 032/300-63.03/II/2020, Perihal: Permohonan Intervensi Data Sertipikat Hak Milik Nomor 1568 Kelurahan Gambut. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-5 : Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor PEM-05001112/WPJ.07/KP.0803/2020 tanggal 20 Februari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-6 : Data Perseroan PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk (d/h PTCipaganti Citra Graha, Tbk) yang diterbitkan oleh Direktorat (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut:

- T-1 : Data Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM nomor AHU-17609.AH.01.02. Tahun 2009 atas nama PT Cipaganti Citra Graha dengan Susunan Pengurus sebagai Direktur maupun Pemegang Saham adalah Andianto Setiabudi; (Print Out) ;
- T-2 : Sertipikat Hak Milik Nomo : 1568/Desa Gambut tanggal 26 Maret 1985, Gambar Situasi Nomor: 2051/1984 tanggal 17 Maret 1984, Luas 19.648 M2, atas nama Adianto Setiabudi, (Fotokopi dari fotokopi);
- T-3a : Surat keterangan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00013/206/10/054/15 tanggal 30 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 44 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- 3a : Surat keterangan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00103/207/10/054/15 tanggal 30 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 4a : Surat Tagihan Pajak Kepada Wajib Pajak PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor 00008/140/13/054/16 tanggal 10 Mei 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 4b : Surat Tagihan Pajak Kepada Wajib Pajak PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor 00142/107/10/054/15 tanggal 30 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 4c: Surat Tagihan Pajak Kepada Wajib Pajak PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor 00119/107/12/054/15 tanggal 07 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 5a : Surat Taguran kepada Wajib Pajak PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: ST-00099/WPJ.07.KP.0804/2016 tanggal 26 Januari 2016, (Fotokopi dari fotokopi, cap basah);
- T – 5b : Surat Taguran kepada Wajib Pajak PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: ST-01039/WPJ.07.KP.0804/2016 tanggal 17 Juni 2016, (Fotokopi dari fotokopi, cap basah);
- T – 5c : Surat Taguran kepada Wajib Pajak PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: ST-01188/WPJ.07.KP.0804/2015 tanggal 29 September 2015, (Fotokopi dari fotokopi, cap basah);
- T – 5d : Surat Taguran kepada Wajib Pajak PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: ST-01168/WPJ.07.KP.0804/2015 tanggal 29 September 2015, (Fotokopi dari fotokopi, cap basah);
- T – 5e : Surat Taguran kepada Wajib Pajak PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: ST-01187/WPJ.07.KP.0804/2015 tanggal 29 September 2015, (Fotokopi dari fotokopi, cap basah);
- T – 6a : Surat Paksa kepada Wajib Pajak PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: SP-00815/WPJ.07.KP.0804/2015 tanggal 03 November 2015, (Fotokopi sesuai dengan yang asli);
- T – 6b : Surat Paksa kepada Wajib Pajak PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: SP-00814/WPJ.07.KP.0804/2015 tanggal 03 November 2015, (Fotokopi sesuai dengan yang asli);

Halaman 45 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 6c : Surat Paksa kepada Wajib Pajak PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: SP-00820/WPJ.07.KP.0804/2015 tanggal 03 November 2015, (Fotokopi sesuai dengan yang asli);
- T – 6d : Surat Paksa kepada Wajib Pajak PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: SP-00055/WPJ.07.KP.0804/2016 tanggal 18 Februari 2016, (Fotokopi sesuai dengan yang asli);
- T – 6e : Surat Paksa kepada Wajib Pajak PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: SP-00531/WPJ.07.KP.0804/2016 tanggal 01 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan yang asli);
- T – 7a : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: SIT-00051/WPJ.07.KP.0804/2016 tanggal 26 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan yang asli);
- T – 7b : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: SIT-00052/WPJ.07.KP.0804/2016 tanggal 26 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan yang asli);
- T – 7c : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: SIT-00053/WPJ.07.KP.0804/2016 tanggal 26 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan yang asli);
- T – 7d : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: SIT-00054/WPJ.07.KP.0804/2016 tanggal 26 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan yang asli);
- T – 7e : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Nomor: SIT-00055/WPJ.07.KP.0804/2016 tanggal 26 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan yang asli);
- T – 8 : Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BAS.007/WPJ.07/KP.0804/2016 tanggal 29 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 9 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Nomor: S-412/WPJ.07/KP.0804/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Hal: Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak Atas Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Banjar (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 10 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Nomor: S-04a/WPJ.07/KP.0804/2017 tanggal 31 Januari 2017 Hal:

Halaman 46 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Jadwal Waktu Dan Tempat Pelelangan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Benjarmasin (Fotokopi sesuai dengan asli);

- T – 11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.(Fotokopi dari fotokopi);
- T – 12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.(Fotokopi dari fotokopi);
- T – 13 : Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan.(Fotokopi dari fotokopi);
- T - 14 : Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan.(Fotokopi dari fotokopi);
- T – 15 : Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.(Fotokopi dari fotokopi);
- T – 16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.(Fotokopi dari fotokopi);
- T – 17 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.(Fotokopi dari fotokopi);
- T – 18 : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata.(Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tanggal 19 Agustus 2020, sedangkan Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Halaman 47 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah: (1) Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BAS.007/WPJ.07/KP.0804/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 (Bukti T-8); dan (2) Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan masuk Bursa (KPP-PMB) Nomor: S-412/WPJ.07/KP.0804/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak (Bukti T-9);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Daluarsa;
2. Gugatan *error in objecto*;
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan tidak sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara maka Pengadilan akan mendahulukan untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin ke-1 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai gugatan Penggugat telah melewati batas waktu pengajuan gugatan di Peradilan TUN, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud Bukti T-8 diterbitkan sekaligus ditandatangani oleh Juru Sita KPP PMB maupun Sdr. Andianto Setiabudi pada tanggal 29 Agustus 2016 sedangkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP-PMB) vide Bukti T-9 diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2016;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui terbitnya objek perkara *in litis* pada tanggal 4 Februari 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar melalui Surat Nomor 032/300-63.03/II/2020 perihal Permohonan Informasi Data Sertifikat Hak

Halaman 48 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 1568 Kelurahan Gambut karena Penggugat telah mengetahui adanya Sita yang dilakukan oleh Tergugat terhadap aset yang ada dalam Objek Perkara saat Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Sdr. Andianto Setiabudi pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana tertulis pada laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bandung (SIPP PN Bandung). Sehingga jika dihitung saat pengajuan Gugatan Wanprestasi di PN Bandung tanggal 2 September 2019 sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan pada PTUN Jakarta tanggal 20 Maret 2020 maka kurang lebih sudah 200 hari kalender, sehingga dengan demikian Gugatan yang diajukan telah daluarsa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 4 Februari 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Bukti P-4), surat ini untuk menjawab surat Penggugat tertanggal 23 Desember 2019. Atas informasi penyitaan yang dilakukan Tergugat atas SHM No. 1568/Desa Gambut *vide* Bukti P-1 atas nama Andianto Setiabudi sebagaimana dimaksud Bukti P-4 tersebut, selanjutnya Penggugat mendalilkan pada tanggal 20 Februari 2020 mengajukan keberatan atas penyitaan barang tidak bergerak sebagaimana surat KPP Perusahaan Masuk Bursa atas bidang tanah SHM No. 1568 kepada Tergugat berdasarkan Bukti P-5 (dalam bukti ini keberatan diajukan tertanggal 19 Februari 2020). Dalam uraian keberatan ini, Penggugat mendalilkan pada akhir tahun 2011 antara Penggugat dengan Andianto Setiabudi telah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 30 November 2011 dihadap Notaris Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn atas bidang tanah dalam SHM No. 1568/Desa Gambut atas nama Andianto Setiabudi *vide* Bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yakni akta perdamaian No. 345/Pdt.G/2019/PN.Bdg tertanggal 21 Januari 2020 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Andianto Setiabudi telah melakukan perdamaian untuk mengakhiri sengketa antara mereka dan Penggugat (Linda Juliana) diberikan hak untuk melakukan balik nama atas objek tanah yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Km. 15.500, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut seluas 19.648 (*sembilan belas ribu enam ratus empat puluh delapan meter per segi*) guna dilakukan pengurusan dan pembiayaan;

Menimbang, bahwa dikaitkan kedua objek sengketa yang terbit pada tanggal 29 Agustus 2016 (Bukti T-8) dan tanggal 30 Agustus 2016 (Bukti T-9), sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 20 Maret 2020, padahal antara

Halaman 49 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Andianto Setiabudi sejak tahun 2011 *vide* Bukti P-2 melakukan perikatan hukum perdata, maka dalam batas penalaran yang wajar, Pengadilan berpendapat adalah sangat tidak beralasan dan tidak wajar jika Penggugat mendalilkan baru mengetahui penyitaan yang dilakukan Tergugat atas SHM No. 1568/Desa Gambut *vide* Bukti P-1 atas nama Andianto Setiabudi sejak tanggal 4 Februari 2020 yakni semata-mata berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Bukti P-4). Dalil Penggugat yang menyatakan baru pada tanggal 4 Februari 2020 mengetahui terbitnya objek sengketa semakin kontradiktif apabila dikaitkan dengan dalil Penggugat sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengantar Bukti P-6 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2013, Andianto Setiabudi hanya menjabat sebagai Direktur Utama saja dan bukan sebagai pemegang saham perseroan PT. Cipaganti Citra Graha/PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora. Sementara itu, Andianto Setiabudi, Direktur PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora sejak Bulan Agustus 2016, telah dikenakan pencegahan dan penyanderaan oleh Tergugat (Bukti T-6a s/d T-6e) sampai akhirnya dilakukan penyitaan oleh Tergugat atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik wajib pajak atas nama Direktur PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora tersebut (Bukti T-7a s/d Bukti T-7e) sehingga sulit juga untuk dikatakan apabila Penggugat tidak mengetahui sama sekali proses penegakan hukum pajak oleh Tergugat kepada Andianto Setiabudi sejak tahun 2016 yang dengan sendirinya akan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung kepada perikatan hukum perdata diantara mereka (Penggugat dengan Andianto Setiabudi) khususnya atas objek SHM No. 1568/Desa Gambut *vide* Bukti P-1 atas nama Andianto Setiabudi dan dikaitkan dengan tindakan penyitaan Tergugat atas objek SHM tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat (ka)daluarsa beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluarsa (kadaluarsa) beralasan hukum sebagaimana dimaksud di atas maka eksepsi Tergugat lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

POKOK SENGKETA:

Halaman 50 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat (ka)daluarsa diterima oleh Pengadilan, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Penggugat kadaluarsa;

POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.390.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Kami **ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **DR. UMAR DANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ALMERCY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 51 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DR. UMAR DANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ALMERCY, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp.125.000,-
Panggilan	Rp.209.000,-
Materai Putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Leges Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.390.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 52 dari 52 halaman. Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.